



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN
DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN 2023 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Anggaran Tahun 2023 yang tertib dan bertanggung jawab, diperlukan manajemen pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang terstruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2023 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas diberikan honorarium dalam hitungan sekali sebulan selama Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : . . .

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Bagian Anggaran 076 Tahun 2023.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ANDI ELISABETH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2023
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2023
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NO	N A M A	N I P	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Andi Lukman Mujaya, S.Sos.	19840205 200902 1 005	Penata Tk.I - III/d	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	Reskiana Mastur, SE., M.M.	19850909 200902 2 011	Penata Tk.I - III/d	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3.	Sukawati, S.Sos.	19791015 200502 2 005	Penata Tk.I - III/d	Bendahara Pengeluaran
4.	Nur Ismi, S.E.	19760917 200912 2 001	Penata Tk.I - III/d	Staf Pengelola Keuangan
5.	Harbiah Amir, S.Sos.	19841203 201212 2 004	Pengatur - II/c	Staf Pengelola Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Reskiana Mastur

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ANDI ELISABETH